

PASAL 14

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Permasalahan dalam pelaksanaan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dengan tetap menghormati tugas, fungsi, kewenangan dan independensi masing-masing PIHAK.

PASAL 15

KETENTUAN PENUTUP

1. Nota Kesepahaman merupakan landasan kerja sama dan tidak menimbulkan kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk memberikan perlakuan khusus atau memengaruhi proses peradilan dalam perkara tertentu.
2. Hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Nota Kesepahaman dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama.

Ditetapkan di : Gunung Sugih

Pada tanggal : 8 SEPTEMBER 2026

PIHAK KESATU
TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



NY. NI KETUT DEWI NADI KOMANG KOHERI

Pelaksana Tugas Ketua TP PKK Kabupaten
Lampung Tengah

PIHAK KEDUA
PENGADILAN AGAMA GUNUNG
SUGIH KELAS IA



DR. H. AL FITRI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Ketua Pengadilan Agama Gunung
Sugih Kelas IA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DENGAN
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS IA
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 76 / Skr / PKK Kab. / IX /2026

NOMOR : W8-A8/1377/HM.01.1/IX/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Gunung Sugih, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Lampung Tengah, oleh dan antara:

1. TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, dalam hal ini diwakili oleh NY. NI KETUT DEWI NADI KOMANG KOHERI, selaku Pelaksana Tugas Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Tengah, bertindak untuk dan atas nama TP PKK Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS IA, dalam hal ini diwakili oleh DR. H. AL FITRI, S.Ag., S.H., M.H.I., selaku Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IA, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK TERLEBIH DAHULU MENERANGKAN BAHWA:

- a. Perkawinan pada usia anak memerlukan pencegahan secara terintegrasi melalui penguatan keluarga, edukasi masyarakat dan koordinasi lintas pemangku kepentingan;

- b. Pencegahan perkawinan pada usia anak merupakan bagian dari perlindungan anak, pemenuhan hak anak, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan putus sekolah serta penguatan ketahanan keluarga;
- c. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak mendorong koordinasi, kerja sama, sosialisasi, fasilitasi dan sinergi program dengan melibatkan anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan pemangku kepentingan;
- d. TP PKK memiliki jejaring sampai tingkat Kecamatan dan Kampung/Kelurahan serta Dasa Wisma yang dapat dioptimalkan untuk edukasi berbasis keluarga;
- e. Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IA memiliki kewenangan di bidang perkawinan, termasuk permohonan dispensasi kawin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. PARA PIHAK perlu membangun sinergi pencegahan dari hulu dengan tetap menghormati tugas, fungsi, kewenangan dan independensi masing-masing.

PASAL 1

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- 8. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan sinergi PARA PIHAK dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Lampung Tengah.

Tujuannya meliputi peningkatan pemahaman anak, orang tua, keluarga dan masyarakat; penguatan peran keluarga; edukasi kepada ayah, laki-laki dan remaja; optimalisasi TP PKK dan Dasa Wisma; serta penguatan koordinasi lintas pihak sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup meliputi:

- a) Edukasi dan sosialisasi;
- b) Penguatan kapasitas orang tua, keluarga, kader PKK dan masyarakat;
- c) Optimalisasi Dasa Wisma;
- d) Dialog bagi ayah, laki-laki dan remaja;
- e) Bahan komunikasi, informasi dan edukasi;
- f) Kegiatan bersama di Kabupaten, Kecamatan dan Kampung/Kelurahan;
- g) Kampung/Desa Percontohan Cegah Perkawinan Anak;
- h) Informasi umum dan/atau data agregat yang dapat dibagikan secara sah; dan
- i) Monitoring dan evaluasi.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan dituangkan dalam rencana aksi dan/atau kegiatan bersama yang disepakati PARA PIHAK.
2. Kegiatan dapat berupa sosialisasi, seminar, diskusi, dialog keluarga, pelatihan, kampanye, edukasi daring, kunjungan lapangan dan kegiatan edukatif lainnya.
3. PARA PIHAK dapat melibatkan perangkat daerah, pemerintah Kecamatan/Kampung, Dinas PPPA, Dinas PPKB, Karang Taruna, Forum Anak, Forum GenRe, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU menggerakkan jejaring TP PKK sampai Kecamatan dan Kampung/Kelurahan; mengoptimalkan Dasa Wisma; melaksanakan edukasi bagi orang tua, ayah, laki-laki, remaja dan masyarakat; mendukung Kampung/Desa Percontohan; memfasilitasi rujukan kepada layanan yang sesuai; serta menjaga kerahasiaan data dan identitas anak.

PIHAK KESATU berhak memperoleh edukasi dan informasi umum dari PIHAK KEDUA sesuai kewenangan serta koordinasi dalam kegiatan bersama.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA memberikan edukasi mengenai ketentuan hukum perkawinan dan dispensasi kawin; menjadi narasumber; memberikan informasi umum dan/atau data agregat yang dapat dibagikan secara sah; mendukung pemahaman mengenai kepentingan terbaik bagi anak; dan berkoordinasi dalam kegiatan bersama.

PIHAK KEDUA berhak memastikan kegiatan kerja sama tidak mengganggu tugas yudisial dan tidak memengaruhi pemeriksaan maupun putusan perkara.

PASAL 7

INDEPENDENSI PERADILAN

1. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai intervensi, pengarahan, tekanan atau pengaruh terhadap pemeriksaan, pertimbangan maupun putusan hakim dalam perkara apa pun.
2. PIHAK KEDUA tetap menjalankan kewenangan yudisial secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan kerja sama bersifat preventif dan informatif serta tidak berkaitan dengan penanganan perkara tertentu.

PASAL 8

KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA

1. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan identitas anak, orang tua, keluarga dan para pihak.
2. Informasi perkara untuk edukasi hanya disampaikan dalam bentuk umum dan/atau agregat yang tidak mengungkapkan identitas atau informasi yang wajib dirahasiakan.
3. Pengelolaan data dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

RENCANA AKSI DAN KOORDINASI

1. PARA PIHAK dapat menyusun rencana aksi tahunan yang memuat kegiatan, sasaran, waktu, penanggung jawab dan keluaran.
2. Koordinasi dilakukan oleh pejabat/pengurus yang ditunjuk masing-masing PIHAK.
3. Rencana aksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanpa mengubah substansi Nota Kesepahaman.

PASAL 10

PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 11

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3. Evaluasi pelaksanaan dapat dilakukan secara berkala.

PASAL 12

PERUBAHAN

Perubahan Nota Kesepahaman dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

PASAL 13

PENGAKHIRAN

1. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
2. Pengakhiran tidak menghapus kewajiban yang telah timbul sebelum tanggal pengakhiran.